



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp.(0291) 591035 Kode Pos 59419
JEPARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : Kd. 11.20/4/PP.00/ 2565 /2009
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JEPARA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian RA/BA dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara;
- b. Bahwa RA/BA yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang RA sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam;
- Membaca : Hasil Laporan Survei dan Evaluasi tim Peneliti Pendirian RA/BA swasta tanggal 26 Agustus 2009 dengan surat No. Kd. 11.20/4/PP.00/213/2009 Tanggal 26 Agustus 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA.
- Pertama : Memberikan Persetujuan pendirian RA/BA sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 lampiran ini;
- Kedua : Kepada RA/BA sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan status Terdaftar, piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Ra/Ba tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 27 Agustus 2009



Tembusan

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jepara
3. Waspendais RA/BA Kec.

**DAFTAR NAMA RA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK
DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR PIAGAM	NOMOR STATISTIK
1	RA "NAHDLATUS SHIBYAN " Desa Kalipucang Kulon Rt.04/03 Kecamatan Welahan, Jepara	D/Kd.11.20/4/RA/215 /2009	101 2 33 20 0125

Jepara, 27 Agustus 2009

An.Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam



Nomor Kd.11.20/4.a/PP.00/215/2009



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA

PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten

Jepara Nomor Kd.11.20/4/PP.00/2565/2009, Tanggal 27 Agustus 2009

Memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

Nama **RA NAHDLATUS SHIBYAN**

Alamat **Kalipucang Kulon RT.04 RW.03**

Kelurahan / Desa **Kalipucang Kulon**

Kecamatan **Welahan**

Kabupaten **Jepara**

Propinsi **Jawa Tengah**

Penyelenggara/Yayasan **Lembaga Pendidikan Islam Nahdlatul Shibyan**

Berdiri sejak **13 Juli 2009**

Selanjutnya kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jepara, **31 Agustus 2009**

An. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam


Drs. Ali Anfin

NIP. 19650515199431005